



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yarkani bin Baslan, lahir di Amuntai, 10 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Malioboro No.127 RT.37 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Siti Rukia binti Mohammad Syachril Kadir, lahir di Balikpapan, 20 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malioboro No.127 RT.37 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor register perkara 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 April 2009 di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja dihadapan penghulu Bapak Napis dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Bapak Awaluddin Bin Mohammad Syachril Kadir, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Mohammad Rakib dan Bapak Ramli, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.50.000, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 46 tahun dengan akta cerai nomor : 286/AC/2009/PA.BPP sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak/keturunan bernama: Nur Aisyah Humairah, lahir di Balikpapan, 01 September 2020;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan Nikah siri dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor : 1097/Kua.16.03.4/PW.01/09/2020 tanggal 24 September 2020;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan bahan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yarkani Bin Baslan) dengan Pemohon II (Siti Rukia Binti Mohammad Syachril Kadir) yang di laksanakan pada tanggal 03 April 2009 di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Napis, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Awaluddin bin Mohammad Syachril Kadir, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Mohammad Rakib dan Bapak Ramli dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yarkani bin Baslan Nomor 6471042204700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 27 September 2012, dan Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik tanggal 19 Nopember 2019 No. 473/43746/XI/DUKCAPIL atas nama Siti Rukia binti Syachril Kadir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-1;
- Fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor. 1091/Kua.16.03.4/PW.01/09/2020 tanggal 24 September 2020, yang isinya menerangkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon I dengan Pemohon II sudah nikah Sirri, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 266/AC/2009/PA.Bpp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Februari 2009, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64710102010700074 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Juni 2008,, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-4;

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Ardiansyah bin Karniansyah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Gang Pasir Putih RT.36 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tersebut adalah tetangga saksi;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2009 di Kecamatan Samboja dan saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bappak Awaluddin bin Mohammad Syachril Kadir dengan berwakil kepada penghulunya;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mohammad Rakib dan Bapak Ramli, dengan maskawin /mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis /perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Nur Aisyah Humairah dan hingga kini para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga /orang lain yang keberatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

2. Ilham Setiaraja Wesling bin Andi Wesling D, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Rt.13 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tersebut adalah sepupu saksi;

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2009 di Kecamatan Samboja dan saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bappak Awaluddin bin Mohammad Syachril Kadir dengan berwakil kepada penghulunya;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mohammad Rakib dan Bapak Ramli, dengan maskawin /mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis /perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum diakrunkai anak 1 (satu) orang bernama Nur Aisyah Humairah dan hingga kini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga /orang lain yang keberatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan di Kecamatan Samboja

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 April 2009 dan dasar /alasan diajukannya permohonan pengesahan nikah tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di persidangan berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah merupakan bukti autentik yang telah mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi- saksi yang kemudian dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Samboja Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 April 2009;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama bapak Mohammad Rakib dan bapak Ramli, serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), adanya maskawin/mahar dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil hukum tersebut, maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan di uraikan /dijelaskan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan*



adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama, maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Yarkani bin Baslan) dengan Pemohon II (Siti Rukia binti Mohammad Syachril Kadir), yang dilaksanakan pada Tanggal 3 April 2009, di Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Akh. Fauzie., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh., Fauzie.

ttd

Drs. Muh., Rifa'i., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00

Balikpapan, 9 Nopember 2020
Disalin sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera,

Hj. Nur Aliah.,S.H.S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11